



KELAS XI

MENGHITUNG PAJAK TERUTANG PPH 21

PERPAJAKAN



www.pelatihanpajak.id

Pengertian PPh 21

PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.

Subjek pajak PPh 21 meliputi orang pribadi yang merupakan subjek pajak dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja.

Fungsi PPh 21 adalah sebagai mekanisme pemotongan pajak dimuka (withholding tax) yang memastikan kepatuhan perpajakan dan penerimaan negara secara berkala.




Pemotong dan Penerima Penghasilan PPh 21

Pemotong PPh 21 adalah pihak yang berkewajiban memotong pajak dari penghasilan yang dibayarkan, sementara penerima penghasilan adalah subjek pajak yang dikenakan pemotongan PPh 21 sesuai ketentuan perpajakan.

PEMOTONG




Pemberi Kerja




Bendahara Pemerintah

PENERIMA



Pegawai Tetap & Tidak Tetap



Bukan Pegawai & Pensiunan

Komponen Penghasilan Bruto Pegawai Tetap



Gaji Pokok & Tunjangan

Gaji pokok bulanan, tunjangan jabatan, transport, makan, perumahan, dan tunjangan lainnya yang diterima secara rutin.



Bonus, THR & Premi Asuransi

Bonus tahunan, Tunjangan Hari Raya, serta premi asuransi kesehatan dan jiwa yang dibayar oleh pemberi kerja.



Lembur & Honorarium

Upah lembur, honorarium, dan penghasilan tidak teratur lainnya.



Pengurangan yang Diperbolehkan Secara Fiskal

Dalam perhitungan PPh 21, terdapat beberapa pengurangan yang diperbolehkan secara fiskal untuk menentukan Penghasilan Netto. Biaya Jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan maksimal Rp500.000/bulan atau Rp6.000.000/tahun. Iuran Pensiun meliputi iuran JHT BPJS Ketenagakerjaan sebesar 2% dari gaji yang dibayar karyawan. Zakat dan sumbangan keagamaan juga dapat dikurangkan dengan bukti pembayaran yang sah.

BIAYA JABATAN

IURAN PENSIUN

**ZAKAT & SUMBANGAN
KEAGAMAAN**

Penghasilan Netto, PTKP, dan PKP

Rumus Penghasilan Netto:

Penghasilan Bruto – Biaya Jabatan –
Iuran Pensiun

PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak):

- Definisi dan ketentuan tanggungan maksimal 3 orang
- Status PTKP wanita kawin dan anak lahir tahun berjalan

PKP (Penghasilan Kena Pajak):

- $PKP = \text{Penghasilan Netto} - \text{PTKP}$
- Pembulatan PKP ke bawah ribuan penuh
- Jika PKP negatif, tidak ada PPh terutang





Terima Kasih